


HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA I


OLEH :
Dr. Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.
Hakim Pengadilan Agama Garut

Disampaikan pada PKPA-UPA Angkatan I
PERADI PASNI
Denpasar, Bali
2025

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

- ▶ Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.
- 

Oleh Karenanya beracara pada Peradilan Agama dipisahkan :

- ▶ Hukum Acara Perdata Umum
(Warits, wakaf, hibah dan shodaqoh, ekonomi syari'ah)
 - ▶ Hukum Acara Perdata Khusus
(Perceraian/Sengketa Rumah Tangga)
- 

1. Perkara Perceraian :

Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili perkara perceraian :

Cerai Talak :

- ▶ Diajukan di tempat kediaman isteri, kecuali apabila Termohon pergi tanpa izin Pemohon. (Pasal 66 ayat 2)
- ▶ Dalam hal Termohon bertempat tinggal di Luar Negeri, permohonan diajukan di tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat 3)
- ▶ Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan di Pengadilan Agama tempat dilangsungkan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat 4)

Cerai Gugat :

- ▶ Diajukan di tempat kediaman Penggugat, kecuali isteri pergi tanpa izin Tergugat (Pasal 73 ayat 1)
- ▶ Dalam hal Penggugat bertempat tinggal di Luar Negeri, diajukan di tempat tinggal Tergugat (Pasal 73 ayat 2)
- ▶ Dalam hal Penggugat dan Tergugat berada di Luar Negeri, diajukan di tempat dilangsungkan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat 3)

Izin Poligami :

- ▶ Diajukan di tempat kediaman Termohon

Volunter :

1. Izin Kawin

- ▶ Diajukan dalam wilayah hukum calon mempelai tersebut bertempat tinggal

2. Dispensasi Kawin

- ▶ Diajukan di tempat calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal

3. Wali Adlol

- ▶ Diajukan ditempat tinggal dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal

4. Pembatalan Perkawinan

- ▶ Diajukan di tempat perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri (Pasal 74 ayat 1 KHI)

5. Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah

- ▶ Diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (Buku II edisi revisi)